

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah . Disini yang menjadi ujung tombak yaitu dalam sektor pajak daerah , Dalam hal ini pajak daerah pemasukan nya terhadap daerah sangat efektif dengan adanya perubahan peraturan daerah nomer 2 tahun 2017 dan dalam pemungutan pajak daerah dalam periode 2015- 2019 memiliki efektifitas yang berbeda-beda dari segi prosentase rata-rata , akan tetapi mayoritas dari tabel diatas ini memiliki kesamaan yaitu banyak yang ber sifat sangat efektif untuk pencapaian nya terhadap Pendapatan Asli Daerah . Hanya satu jenis pajak yang prosentase dan efektifitas nya kurang yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 73 % . Sedangkan di Kabupaten Lumajang mulai dari periode tahun 2015-2019 dalam hal kontribusi pajak nya kurang ber kontribusi , bukti nya semua jenis pajak memiliki prosentase yang kurang . Disini jenis pajak yang memiliki nilai prosentase 3 terendah yaitu pajak hiburan dengan prosentase 0,03 % , pajak parkir dengan prosentase 0,07 %, dan yang selanjutnya yaitu pajak air tanah 0,15 %. Sedangkan sebaliknya apabila ada yang terendah pasti ada juga yang tertinggi , untuk prosentase tertinggi dalam pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu Pajak penerangan jalan dengan prosentase 8,88 %, pajak PBB-P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yaitu mencapai prosentase 4,49 % , dan yang berikut nya yaitu pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan mencapai 3,85 % .

Kata kunci: *Pendapatan asli daerah, pajak daerah.*



ABSTRACT

Local Own Revenue (PAD) is regional revenue from various local government efforts to collect funds for the needs of the region concerned in financing routine and development activities, which consist of regional taxes, regional levies, portions of regionally owned business profits, and other original revenues legal area. Here the spearhead is in the local tax sector, in this case the regional taxation of the income of the region is very effective with the changes in regional regulations number 2 in 2017 and in the collection of local taxes in the period 2015-2019 have different effectiveness in terms of the percentage on average, however, the majority of the tables above have in common, many of which are very effective in their attainment of Local Revenue. Only one type of tax with a percentage and effectiveness is less namely Non-Metallic Mineral and Rock Tax of 73%. Whereas in Lumajang Regency, starting from the period of 2015-2019, in terms of tax contribution, the contribution was not contributing, the proof is that all types of tax have a less percentage. Here the type of tax that has the lowest percentage value 3 is entertainment tax with a percentage of 0.03 %, parking tax with a percentage of 0.07 %, and the next is the ground water tax of 0.15 %. Whereas on the contrary if there is the lowest there must also be the highest, for the highest percentage in local taxes that contribute to local revenue, namely street lighting tax with a percentage of 8.88%, the PBB-P2 tax or the Urban and Rural Land and Building Tax, which reaches the percentage 4.49%, and the following is the Building Land Acquisition Fee tax of 3.85%.

Keywords: Local Original Revenue, Local tax.

